

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Keamanan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum** adalah banyaknya satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.
- **Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum** adalah satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.
- **Aparat** adalah peralatan keamanan negara untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat.
- **Keamanan** adalah keadaan bebas dari bahaya.
- **Ketertiban umum** adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

RUJUKAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Jiwa

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya aparat keamanan dan ketertiban umum di suatu daerah.

INTERPRETASI

Semakin banyak aparat keamanan dan ketertiban umum di suatu daerah, maka akan tercipta suatu kondisi lingkungan yang kondusif.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

